



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 1088/PID.B/2009/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir.Sutami No 3, Sekupang Batam telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa:

Nama lengkap : RENO BUDIMAN al. RENO bin MUKLIS RJ INTAN; ---
Tempat lahir : Padang (Sumbar)
Umur / tgl. Lahir : 23 tahun / 8 Juli 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pelita VII Blok D No.34 Kec.Lubuk Baja Kota Batam ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Nopember 2009 s/d sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa perlu didampingi oleh penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa RENO BUDIMAN al. tersebut ;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut: supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RENO BUDIMAN al. RENO bin MUKLIS RJ INTAN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima menjadi perantara dalam jual-beli atau menukar Narkotika Golongan I jenis ganja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (1) huruf a UU. Nomor 22 Tahun 1997 dalam surat dakwaan pertama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENO BUDIMAN al. RENO bin MUKLIS RJ INTAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan terdakwa membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga bulan kurungan) ;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran seberat 57 gr(lima puluh tujuh gram) ;
 - 1 (satu) unit handphone merk ZTE A35 warna hitam dengan nomor kartu XL 087894054430 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar Pembelaan diri / Pleidooi dari Terdakwa yang telah dibacakan dimuka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa RENO BUDIMAN al RENO pada hari SENIN tanggal 02 Nopember 2009 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2009, bertempat di Kafe Sri Dewi Tembesi Kecamatan Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkoba golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya saksi Bripda Muhamad Asikin (polisi melakukan penyamaran) memesan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp.500.000,- kepada terdakwa Reno dan sdr. Dedi (DPO) kemudian setelah itu dari sdr. JOK (DPO) pada hari Senin 2 Nopember 2009 terdakwa dan Dedi (DPO) datang ke Kafe Sri Deli Kec. Batuampar untuk bertemu dengan Bripda Muhamad Asikin, sedang saksi Briptu Surya Febrianto dan saksi Deny Saputra mengawasi dari sekitar kafe, lalu sdr. Dedi (DPO) menunjukkan 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran tersebut untuk diserahkan kepada saksi Bripda Muhammad Asikin dan pada saat itu saksi Muhamad asikin dan Deny Saputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan dan disita 1 (satu) unit HP merk ZTE A35 warna hitam dan kartu XL namun sdr. Dedy (DPO) melarikan diri dan menjatuhkan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dipegangnya, melihat hal tersebut saksi Surya Febrianto langsung melakukan pengejaran terhadap sdr. Dedi tapi tidak berhasil sdr. Dedi berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.4574/KNF/XI/2009 tanggal 15 Oktober 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh KASMINA GINTING, S.Si, (AKBP NRP.61110641) dan ZULNI ERNA (Komisaris Polisi NRP.60051008) telah melakukan penelitian terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 7,5 (tujuh koma lima) gram tangkai, daun dan biji kering diduga yang diduga mengandung ganja (narkotika) adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran UU No.22 tahun 1997 tentang Narkotika atas nama RENO BUDIMAN sedangkan ia tidak memiliki izin dari Menkes ataupun pejabat yang berwenang untuk mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima jadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RENO BUDIMAN al RENO pada hari SENIN tanggal 02 Nopember 2009 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu di tahun 2009, bertempat di Kafe Sri Dewi Tembesi Kecamatan Batu Ampar Kota Batam atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, membawa dan mengedarkan narkoba jenis daun ganja kering yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya saksi Bripda Muhamad Asikin (polisi melakukan penyamaran) memesan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp.500.000,- kepada terdakwa Reno dan sdr. Dedi (DPO) kemudian setelah itu dari sdr. JOK (DPO) pada hari Senin 2 Nopember 2009 terdakwa dan Dedi (DPO) datang ke Kafe Sri Deli Kec. Batuampar untuk bertemu dengan Bripda Muhamad Asikin, sedang saksi Briptu Surya Febrianto dan saksi Deny Saputra mengawasi dari sekitar kafe, lalu sdr. Dedi (DPO) menunjukkan 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran tersebut untuk diserahkan kepada saksi Bripda Muhammad Asikin dan pada saat itu saksi Muhamad asikin dan Deny Saputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan dan disita 1 (satu) unit HP merk ZTE A35 warna hitam dan kartu XL namun sdr. Dedy (DPO) melarikan diri dan menjatuhkan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dipegangnya, melihat hal tersebut saksi Surya Febrianto langsung melakukan pengejaran terhadap sdr. Dedi tapi tidak berhasil sdr. Dedi berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.4574/KNF/XI/2009 tanggal 15 Oktober 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh KASMINA GINTING, S.Si, (AKBP NRP.61110641) dan ZULNI ERNA (Komisaris Polisi NRP.60051008) telah melakukan penelitian terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 7,5 (tujuh koma lima) gram tangkai, daun dan biji kering diduga yang diduga mengandung ganja (narkotika) adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran UU No.22 tahun 1997 tentang Narkotika atas nama RENO BUDIMAN sedangkan ia ketika terdakwa ditangkap oleh Polisi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau setidaknya terdakwa tidak mempunyai hak untuk menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai tangkai, daun dan biji kering yang mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (*a charge*), yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. SURYA FEBRIANTO;
2. DENNY PUTRA
3. MUHAMAD ASIKIN

- Bahwa saksi Febrianto bersama saksi Deny Saputra dan saksi Muhamad Asikin , adalah anggota polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa RENO pada hari SENIN tanggal 02 Nopember 2009 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu di tahun 2009, bertempat di Kafe Sri Dewi Tembesi Kecamatan Batu Ampar Kota Batam
- Bahwa terdakwa ditangkap berawal dari informasi masyarakat bahwa pada hari itu disekitar jam 13.15 Wib ada seorang laki-laki yang memiliki, menyimpan daun ganja, dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya, lalu para saksi pergi menuju lokasi setibanya disama setelah melihat terdakwa sebagai orang yang disebutkan cirinya tersebut, lalu rekan saksi berpura-pura sebagai pembeli daun ganja dan ketika rekan saksi akan melakukan transaksi kemudiani langsung mendekati laki-laki tersebut dan langsung menangkap terdakwa ;
- bahwa sdr. Dedi (DPO) menunjukkan 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran tersebut untuk diserahkan kepada saksi Bripda Muhammad Asikin dan pada saat itu saksi Muhamad asikin dan Deny Saputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan dan disita 1 (satu) unit HP merk ZTE A35 warna hitam dan kartu XL namun sdr. Dedy (DPO) melarikan diri dan menjatuhkan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dipegangnya, melihat hal tersebut saksi Surya Febrianto langsung melakukan pengejaran terhadap sdr. Dedi tapi tidak berhasil sdr. Dedi berhasil melarikan diri,
- bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi-saksi mengenalnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula Terdakwa yang memberikan keterangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa terdakwa RENO membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari SENIN tanggal 02 Nopember 2009 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Kafe Sri Dewi Tembesi Kecamatan Batu Ampar Kota Batam ditangkap oleh saksi SURYA FEBRIANTO, DENNY PUTRA dan MUHAMAD ASIKIN
- bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan dan disita 1 (satu) unit HP merk ZTE A35 warna hitam dan kartu XL namun sdr. Dedy (DPO) melarikan diri dan menjatuhkan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dipegangnya,;
- bahwa awalnya (anggota polisi yang melakukan penyamaran) memesan daun ganja kepada terdakwa kemudian melalui sdr. Dedi (DPO), membawa barang yang dipesan terdakwa, selanjutnya Dedi (DPO) menunjukkan 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran tersebut untuk diserahkan kepada saksi Bripda Muhammad Asikin dan pada saat itu saksi Muhammad asikin dan Deny Saputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- bahwa terdakwa menjual ganja tersebut tanpa ijin ;
- Bahwa benar barang bukti berupa yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa mengenalnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa: -----

- 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran seberat 57 gr(lima puluh tujuh gram);
- 1 (satu) unit handphone merk ZTE A35 warna hitam dengan nomor kartu XL 087894054430 ;

Dimana atas barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan 1 (satu) bungkus/paket daun kering yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dan lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang barang bukti yang ada serta berita acara analisis laboratorium forensik tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut: -----

- Dakwaan Pertama melanggar pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika; atau -----
- Dakwaan kedua melanggar Pasal: 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, UU.No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah **a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa**;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada -----

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; -----
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya; -----

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) di negara yang kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*);-----

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, dengan sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di muka, maka dapatlah diketahui dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah: dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 82 ayat (1) huruf a UU.RI. Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika atau; Kedua melanggar pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang lebih mudah untuk dibuktikan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal: 78 ayat (1) huruf a *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut: -----

1. Barang siapa;-----
2. memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I (satu);--
3. Tanpa hak dan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dengan sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa secara yuridis ialah siapa saja artinya setiap orang yang karena perbuatannya memenuhi rumusan delik yang bersangkutan, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak terkecuali didalamnya juga termasuk terdakwa RENO BUDIMAN sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ternyata terdakwa RENO BUDIMAN yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, mampu memberikan keterangan-keterangan secara jelas dan terperinci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan ia mampu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya; Namun demikian apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama tersebut dibawah ini; Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi; -----

Ad.2. Unsur Memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I (satu)dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhi salah satu sub unsur maka, telah terpenuhi pula unsur kedua pasal ini ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata Bahwa terdakwa ditangkap berawal dari informasi masyarakat bahwa pada hari itu disekitar jam 13.15 Wib ada seorang laki-laki yang memiliki, menyimpan daun ganja, dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya, lalu para saksi pergi menuju lokasi setibanya disama setelah melihat terdakwa sebagai orang yang disebutkan cirinya tersebut, lalu rekan saksi berpura-pura sebagai pembeli daun ganja dan ketika rekan saksi akan melakukan transaksi kemudiani langsung mendekati laki-laki tersebut dan langsung menangkap terdakwa ;

Menimbang, bahwa sdr. Dedi (DPO) menunjukkan 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran tersebut untuk diserahkan kepada saksi Bripda Muhammad Asikin dan pada saat itu saksi Muhamad asikin dan Deny Saputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan dan disita 1 (satu) unit HP merk ZTE A35 warna hitam dan kartu XL namun sdr. Dedy (DPO) melarikan diri dan menjatuhkan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dipegangnya,

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdakwa ditangkap polisi karena pada diri terdakwa dan juga setelah terjadi penggeledahan ditempat tinggal terdakwa telah ditemukan polisi beberapa bungkus daun ganja dan ganja tersebut berasal dari Dedi (DPO) yang berasal dari terdakwa dengan tujuan untuk dijual oleh terdakwa, yang berarti bahwa ganja yang ditemukan oleh polisi tersebut adalah dibawah penguasaan terdakwa, karena itu perbuatan terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan menguasai ganja ;-----

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.4574/KNF/XI/2009 tanggal 15 Oktober 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh KASMINA GINTING, S.Si, (AKBP NRP.61110641) dan ZULNI ERNA (Komisaris Polisi NRP.60051008) dari Pusat Laboratorium Forensik Polri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan No.Lab : No. LAB : 4285/KNF/X/2009, tanggal 15 Oktober 2009, berkesimpulan bahwa atas barang bukti yang dianalisis atas nama tersangka RENO BUDIMAN adalah benar mengandung bahan aktif Cannabinoid (Positif Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dihubungkan Hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti dengan perbuatan terdakwa tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman , karenanya unsur kedua pasal ini telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam pasal 5 dan pasal 10 UU No.22 Tahun1997 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Hanya lembaga ilmu pengetahuan yang dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan narkotika golongan I, itupun dengan izin dari Menteri Kesehatan. Dengan demikian berarti secara umum aktifitas setiap orang yang berhubungan dengan Narkotika golongan I adalah di larang, kecuali untuk kepentingan dan digunakan oleh lembaga ilmu Pengetahuan dengan terlebih dahulu memperoleh izin Menteri Kesehatan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta jurisid dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa menguasai ganja untuk dijualnya dan terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan ataupun Instansi terkait sehubungan dengan ganja yang dikuasainya, serta dipersidangan tidak ternyata pula terdakwa memiliki aktifitas yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau berhubungan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi izin untuk menguasai narkotika golongan I, sehingga menurut hemat Majelis bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menguasai Narkotika Golongan I dan perbuatan terdakwa tersebut otomatis merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan prinsip dasar yang terkandung dalam pasal 5 dan pasal 10 UU No.22 Tahun 1997, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka nyatalah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 78 ayat (1) huruf a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf (strafuitsluitingsgronden) didalam diri Terdakwa maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan dan patut dipidana penjara dan denda setimpal dengan perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

1. *Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba;*-----
2. *.Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa;*-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

1. *Terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan dipersidangan;*-----
2. *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;*-----
3. *Terdakwa masih muda dan dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya;*-----
4. *Terdakwa belum pernah dihukum;*-----

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana dalam undang undang ini menganut sistem kumulatif maka disamping pidana penjara juga terdakwa akan dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terakwa berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahan terdakwa maka kepada Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, maka majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, maka statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini nantinya ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHP kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini; -----

Memperhatikan ketentuan dalam pasal:78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan pasal : 197 KUHP (UU.No.8 Tahun 1981) serta Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan:-----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **RENO BUDIMAN** als. **RENO bin MUKLIS RJ. INTAN** tersebut , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam JENIS GANJA** " ;-----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) TAHUN dan 6 (enam) bulan denda sebanyak Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) ;-----
- Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (TIGA) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran seberat 57 gr(lima puluh tujuh gram) ;
 - 1 (satu) unit handphone merk ZTE A35 warna hitam dengan nomor kartu XL 087894054430 ;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (Seribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam pada hari : Jum'at, tanggal : 12 MARET 2010, oleh Kami, KARTIJONO, S.H.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, SORTA RIA NEVA S.H.MHum dan RUDI RAFLI SIREGAR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : MAGDALENA PINONTOAN Panitera Pengganti, dihadapan RAHMAT AZHAR S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh terdakwa tersebut:-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS tsb,

SORTA RIA NEVA S.H.Mhum

KARTIJONO, SH.MH

RUDI RAFLI SIREGAR, S.H.

PANITERA PENGANTI

MAGDALENA PINONTOAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)